RELAAS PANGGILAN
Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengn ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 08 Januari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Sutarno Bin Sholichun, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Kaplingan Rt 004 Rw 006, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tumpangkrasak, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Rabu , 21 Mei 2025**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Fatimah Binti Paeran Alm Sebagai Penggugat;;

melawan

Sutarno Bin Sholichun Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.